

REKONSTRUKSI WASIAT WAJIBAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK KELUARGA MULTIRELIGIUS

Nur Afifa Maharani¹, Hesti Rahma², Tasliyah Erlina Ramli³, Azman Arsyad⁴, Andi Herawati⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹afifamaharani2002@gmail.com, ²hestyrahmaa24@gmail.com,

³tasliyaherlina@gmail.com, ⁴azman.azman@uin-alauddin.ac.id, ⁵andi.herawati@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Received Feb 2026</i> <i>Accepted Mar 2026</i> <i>Available April 2026</i>	Religious difference (<i>ikhtilāf al-dīn</i>) bars non-Muslim family members from inheritance under Islamic law, yet Indonesian Supreme Court jurisprudence has expanded mandatory bequests to protect multireligious families. The Compilation of Islamic Law, however, does not explicitly regulate this expansion, producing legal uncertainty and inconsistent judicial decisions. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. It examines legislation, four Supreme Court decisions, Islamic legal literature, and <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> theory to formulate a reconstruction of mandatory bequests as an instrument of legal protection. The reconstruction comprises three components: expanding recipients to non-Muslim family members with lawful blood or marital ties to the deceased, establishing operational normative parameters, and harmonizing Supreme Court jurisprudence with the Compilation of Islamic Law. Situated within the <i>maqāṣid</i> hierarchy of <i>ḍarūriyyāt</i>, <i>ḥājiyyāt</i>, and <i>taḥsīniyyāt</i>, the reconstruction preserves religious difference as an impediment to inheritance while strengthening legal certainty, justice, and public benefit for multireligious families.
<i>Keywords:</i> <i>Mandatory Bequest,</i> <i>Multireligious Family,</i> <i>Islamic inheritance law,</i> <i>Maqāṣid al-Syarī'ah,</i> <i>Legal Certainty</i>	

PENDAHULUAN

Kemajemukan masyarakat Indonesia membentuk dinamika hukum keluarga yang semakin kompleks. Keberagaman agama melahirkan berbagai bentuk keluarga multireligius, baik akibat konversi agama maupun hubungan kekerabatan yang anggotanya menganut agama berbeda.¹ Meskipun hukum Islam tidak memberikan legitimasi terhadap perkawinan beda agama, praktik sosial menunjukkan bahwa keluarga multireligius tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Keberadaan keluarga semacam ini menghadirkan berbagai konsekuensi hukum keperdataan yang belum sepenuhnya memperoleh pengaturan yang memadai dalam sistem hukum nasional. Hubungan kekeluargaan dalam keluarga multireligius tidak hanya berlandaskan ikatan darah atau hubungan hukum formal, tetapi juga dibangun melalui relasi emosional, pengasuhan, tanggung jawab, dan kepentingan keperdataan yang nyata. Realitas sosial tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan tetap berlangsung meskipun terdapat perbedaan agama. Oleh karena itu, sistem hukum keluarga Islam dituntut mampu memberikan perlindungan hukum yang adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Persoalan hukum tampak nyata dalam hukum kewarisan Islam. Perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*) merupakan salah satu *mawāni' al-irṭh* (penghalang kewarisan), selain pembunuhan dan perbudakan.² Larangan perbedaan agama juga ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.³ Konsekuensinya, anggota keluarga nonmuslim tidak berhak menerima harta warisan melalui mekanisme faraid, meskipun memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Padahal hubungan kekeluargaan sering kali tetap berlangsung melalui ikatan emosional, tanggung jawab, dan saling memelihara. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum yang bersumber dari norma kewarisan Islam dengan tuntutan keadilan bagi keluarga multireligius.

Wasiat wajibah berkembang sebagai instrumen hukum untuk menjembatani persoalan tersebut. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam semula membatasi penerima wasiat wajibah pada anak angkat dan orang tua angkat dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan.⁴ Keterbatasan tersebut mendorong berkembangnya penafsiran melalui praktik peradilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Nomor 51 K/AG/1999, Nomor 16 K/AG/2010, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 memperluas pemberian wasiat wajibah kepada anggota keluarga nonmuslim. Perkembangan tersebut menunjukkan pergeseran *ratio decidendi* Mahkamah Agung dari pendekatan tekstual menuju pendekatan yang lebih menekankan keadilan substantif dan perlindungan hak keluarga.

Perkembangan yurisprudensi tersebut belum diikuti oleh perubahan norma dalam hukum positif. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam masih belum mengatur secara eksplisit pemberian wasiat wajibah kepada anggota keluarga nonmuslim sehingga penerapannya bergantung pada penafsiran hakim dalam setiap perkara. Akibatnya, kepastian hukum

¹ Andra Noormansyah and Umar Haris Sanjaya, "The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges' Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010-2021," *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2022), h. 177–194.

² Muhammad Yasir Fauzi, "Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020), h. 109–126.

³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama,".

⁴ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam," Pasal 209.

mengenai syarat, ruang lingkup, dan batasan pemberian wasiat wajibah masih belum terwujud. Kondisi ini menunjukkan pentingnya rekonstruksi norma wasiat wajibah agar selaras dengan perkembangan yurisprudensi sekaligus tetap berlandaskan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam.

Penelusuran atas penelitian terdahulu mengenai wasiat wajibah dan pembaruan hukum kewarisan Islam menunjukkan lima arah kajian yang dapat dipetakan sebagai berikut. Reskiani dkk. mengkaji reformasi hukum kewarisan Islam melalui analisis yurisprudensi yang mencakup ahli waris pengganti, kesetaraan bagian laki-laki dan perempuan, serta wasiat wajibah, namun belum menganalisis secara komprehensif perkembangan *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam rangkaian putusan wasiat wajibah bagi keluarga nonmuslim.⁵ Nasution dkk. memetakan transformasi wasiat wajibah ke dalam sistem hukum nasional dengan menitikberatkan pada pengaturan bagi anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, tetapi belum merumuskan parameter normatif yang operasional sebagai pedoman penerapan bagi hakim.⁶ Jafar dkk. menelaah penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung melalui perspektif hukum progresif dalam perkara wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, tetapi kajiannya terbatas pada satu putusan sehingga belum menelusuri konsistensi *ratio decidendi* antarputusan.⁷ Maulani dan Rouf menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pengaturan wasiat wajibah di Indonesia, Mesir, dan Maroko, namun belum mengintegrasikan hasil komparasi tersebut ke dalam rumusan norma yang aplikatif bagi hukum positif Indonesia.⁸ Salam mengembangkan perspektif keadilan distributif melalui asas proporsionalitas sebagai landasan konseptual pembaruan hukum kewarisan Islam, tetapi tidak secara khusus menyasar isu wasiat wajibah bagi keluarga multireligius.⁹ Secara umum, kelima kajian tersebut juga menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sekadar sebagai dasar legitimasi normatif, tanpa mengintegrasikannya secara sistematis ke dalam rekonstruksi norma hukum.

Peta penelitian di atas menegaskan tiga kesenjangan yang belum terjawab: konsistensi *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam rangkaian putusan wasiat wajibah bagi keluarga nonmuslim belum ditelusuri secara komprehensif (mengisi keterbatasan Reskiani dkk. dan Jafar dkk.); parameter normatif operasional sebagai pedoman penerapan bagi hakim belum dirumuskan (mengisi keterbatasan Nasution dkk. dan Maulani-Rouf); serta *maqāṣid al-syarī'ah* belum diintegrasikan secara sistematis ke

⁵ Anugrah Reskiani et al., "Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022), h. 39–51.

⁶ Zainul Aziz Nasution, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Transformasi Hukum Wasiat Wajibah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025), h. 679–691.

⁷ Abdul Jafar, Sarah Qosim, and Syamsul Syamsul, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (2024), h. 1431–144.

⁸ Nadya Artika Maulani and Abd. Rouf, "Wasiat Wajibah Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Ahli Waris Beda Agama: Studi Komparatif Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Dalam Perspektif Keadilan Hukum," *AHKAM* 5, no. 3 (2026), h. 2676–2694.

⁹ Nor Salam, "Criticism of the Islamic Inheritance Distribution System Perspective of the Principle of Proportionality," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023), h. 16–24.

dalam rekonstruksi norma hukum (mengisi keterbatasan Salam dan kelima kajian secara umum). Atas dasar itu, artikel ini memposisikan diri untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut sekaligus, melalui: pertama, analisis konsistensi *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam rangkaian putusan wasiat wajibah bagi keluarga nonmuslim; kedua, perumusan parameter normatif yang operasional sebagai pedoman penerapan bagi hakim; dan ketiga, integrasi sistematis *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam satu kerangka rekonstruksi hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan tiga kontribusi utama. Pertama, menganalisis perkembangan *ratio decidendi* empat putusan Mahkamah Agung dan satu yurisprudensi tetap mengenai wasiat wajibah bagi anggota keluarga nonmuslim. Kedua, merumuskan parameter normatif yang operasional sebagai dasar pemberian wasiat wajibah sehingga mampu memperkuat kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan. Ketiga, merekonstruksi konsep wasiat wajibah melalui integrasi analisis yurisprudensi, parameter normatif, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan pembaruan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperkuat arah pembaruan hukum kewarisan Islam sekaligus menjadi landasan normatif bagi penyempurnaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring meningkatnya interaksi masyarakat dalam kehidupan yang plural. Keluarga multireligius merupakan realitas sosial yang masih dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa keluarga multireligius merupakan fakta sosial yang berpotensi melahirkan sengketa kewarisan ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Pembaruan konsep wasiat wajibah tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis hukum kewarisan, tetapi sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi keluarga multireligius. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pengaturan dan praktik pemberian wasiat wajibah kepada anggota keluarga nonmuslim, mengkaji perkembangan *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam perkara wasiat wajibah, serta merekonstruksi norma wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi keluarga multireligius dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep wasiat wajibah, perlindungan hukum, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Nomor 51 K/AG/1999, Nomor 16 K/AG/2010, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Agung, dan fatwa terkait kewarisan beda agama, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan *content analysis* dan *legal reasoning* untuk mengkaji perkembangan

pengaturan wasiat wajibah, menganalisis *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung, serta merumuskan rekonstruksi wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hak keluarga multireligius dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah*.

PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan Wasiat Wajibah bagi Keluarga Multireligius dalam Hukum Keluarga Islam

Wasiat wajibah merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum kewarisan Islam yang dirancang untuk memberikan bagian harta kepada pihak-pihak yang tidak memperoleh hak melalui mekanisme faraid. Berbeda dengan wasiat biasa yang pelaksanaannya bergantung pada kehendak pewaris, pemberian wasiat wajibah lahir karena adanya ketentuan hukum yang mewajibkannya demi melindungi kepentingan tertentu. Kehadiran wasiat wajibah menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki ruang pembaruan melalui ijtihad untuk merespons kebutuhan masyarakat tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar kewarisan yang telah ditetapkan syariat.¹⁰

Praktik penerapan wasiat wajibah di negara-negara Muslim berkembang dengan corak yang berbeda. Mesir, Suriah, Maroko, dan beberapa negara Timur Tengah menjadikannya sebagai sarana perlindungan bagi cucu yang kehilangan hak waris karena orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Indonesia mengembangkan pengaturan yang berbeda melalui Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan anak angkat dan orang tua angkat sebagai penerima wasiat wajibah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan wasiat wajibah bukan merupakan norma yang bersifat seragam di seluruh negara Muslim, melainkan berkembang sesuai kebutuhan sosial dan politik hukum masing-masing. Variasi pengaturan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan wasiat wajibah kepada kelompok penerima tertentu merupakan hasil ijtihad yang tetap dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum kewarisan Islam.¹¹

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk melahirkan berbagai bentuk keluarga yang anggotanya tidak lagi berada dalam satu ikatan agama. Perbedaan keyakinan dapat muncul akibat perkawinan lintas agama, perpindahan agama setelah perkawinan, maupun hubungan kekerabatan yang sejak awal terdiri atas anggota keluarga dengan agama yang berbeda. Istilah keluarga multireligius dalam penelitian ini merujuk pada keluarga yang anggotanya menganut agama berbeda akibat perkawinan lintas agama, konversi agama, maupun hubungan kekerabatan dalam masyarakat plural.¹²

Persoalan mulai muncul ketika hukum kewarisan Islam menempatkan perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*) sebagai salah satu *mawāni' al-irth* (penghalang kewarisan). Mayoritas ulama mendasarkan ketentuan tersebut pada hadis Nabi saw. yang menegaskan tidak adanya hubungan saling mewarisi antara muslim dan nonmuslim. Prinsip yang sama kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan dipertegas melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama. Akibatnya, anggota keluarga nonmuslim kehilangan hak

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 324.

¹¹Khotifatul Defi Nofitasari, "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya)," *Al-Syakhsyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021), h. 25-47.

¹²Muhammad Husni Abdullah Pakarti et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi Tentang Stereotip, Prasangka, Dan Dukungan Sosial Dalam Konteks Multireligius," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023), h. 1-15.

memperoleh warisan melalui mekanisme faraid, meskipun hubungan kekeluargaan tetap diakui secara hukum maupun sosial.¹³ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hubungan kekeluargaan yang tetap diakui secara sosial dengan tertutupnya akses terhadap mekanisme kewarisan menurut hukum Islam. Kesenjangan inilah yang kemudian mendorong pencarian mekanisme hukum alternatif melalui wasiat wajibah.

Kompilasi Hukum Islam sebenarnya telah mengenal mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang tidak memperoleh bagian warisan.¹⁴ Pasal 209 memberikan hak tersebut kepada anak angkat dan orang tua angkat dengan batas paling banyak sepertiga dari harta peninggalan. Rumusan tersebut memperlihatkan adanya pengakuan terhadap hubungan kekeluargaan di luar sistem nasab, tetapi belum menjangkau persoalan yang dihadapi keluarga multireligius. Keterbatasan ruang lingkup pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi perkembangan hubungan keluarga multireligius. Kekosongan norma tersebut kemudian direspons melalui penemuan hukum oleh hakim dengan memperluas penerapan wasiat wajibah dalam praktik peradilan agama.¹⁵

Langkah progresif Mahkamah Agung dalam memperluas penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim dapat ditelusuri melalui empat putusan yang saling berkaitan, yaitu Putusan Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Nomor 51 K/AG/1999, Putusan Nomor 16 K/AG/2010, dan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018. Pembacaan atas keempat putusan tersebut secara terpisah cenderung memperlihatkan pola perluasan subjek penerima semata, padahal perbandingan *ratio decidendi* antarputusan turut memperlihatkan pergeseran argumentasi hukum yang mendasarinya. Tabel berikut menyajikan perbandingan pokok perkara, *ratio decidendi*, dan implikasi hukum dari keempat putusan tersebut.

No	Putusan & Tahun	Pokok Perkara	<i>Ratio Decidendi</i>	Implikasi Hukum
1	Putusan MA No. 368 K/AG/1995 (1995)	Status anak yang berpindah agama (murtad) sebagai penerima bagian harta peninggalan orang tua Muslim	Anak yang berpindah agama berkedudukan sama dengan anak lain dalam hubungan kekeluargaan, tetapi tidak berkedudukan sebagai ahli waris menurut faraid, dan memperoleh bagian melalui wasiat wajibah	Membuka perluasan awal wasiat wajibah di luar anak angkat/orang tua angkat menurut Pasal 209 KHI; meletakkan dasar argumentasi bahwa hubungan kekeluargaan tetap diakui meski berbeda agama

¹³Fauzi, "Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim Dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga."

¹⁴Amrar Mahfuzh Faza and Muhammad Fadhlán Is, "Polemik Penerapan Aturan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Wasiat Wajibah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2024), h. 37-62.

¹⁵Anugrah Reskiani et al., "Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022), h. 39-51.

No	Putusan & Tahun	Pokok Perkara	<i>Ratio Decidendi</i>	Implikasi Hukum
2	Putusan MA No. 51 K/AG/1999 (29 September 1999)	Hak anak nonmuslim atas harta peninggalan orang tua Muslim	Ahli waris nonmuslim tetap dapat memperoleh bagian harta peninggalan melalui lembaga wasiat wajibah, dengan besaran yang disetarakan dengan bagian ahli waris Muslim	Memperkuat preseden 1995, namun penyetaraan porsi penuh berpotensi melampaui batas sepertiga menurut Pasal 209 KHI,
3	Putusan MA No. 16 K/AG/2010 (16 April 2010)	Hak istri nonmuslim atas harta peninggalan suami Muslim setelah perkawinan berlangsung lama	Istri nonmuslim tidak berkedudukan sebagai ahli waris, tetapi berhak atas wasiat wajibah sebesar porsi yang seharusnya diterima sebagai ahli waris, dengan mempertimbangkan lama perkawinan dan pengabdian kepada pewaris	Memperluas subjek penerima ke hubungan perkawinan, tidak hanya hubungan darah; menegaskan keadilan substantif sebagai variabel penentu, meski belum dirumuskan sebagai parameter baku
4	Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018	Konsolidasi kaidah hukum wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim sebagai rumusan yurisprudensi tetap	Menegaskan dan menyeragamkan kaidah hukum dari putusan-putusan sebelumnya sebagai pedoman bagi pengadilan agama dalam memutus perkara serupa	Meningkatkan daya rujuk kaidah bagi hakim tingkat pertama, tetapi tidak mengubah status yurisprudensi menjadi norma yang mengikat umum sebagaimana peraturan perundang-undangan

Pembacaan komparatif atas keempat putusan tersebut memperlihatkan tiga hal yang tidak tampak apabila putusan-putusan itu dibaca secara terpisah. Pertama, terdapat perkembangan *ratio decidendi* dari argumentasi berbasis kesetaraan status anak dalam hubungan kekeluargaan (1995), menuju argumentasi berbasis kesetaraan porsi harta (1999), kemudian bergeser ke argumentasi berbasis keadilan substantif yang mempertimbangkan lama dan kualitas hubungan kekeluargaan (2010). Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa hakim secara bertahap beralih dari argumentasi formal-tekstual menuju argumentasi yang lebih memperhatikan fakta sosial di balik hubungan kekeluargaan multireligius. Kedua, terdapat ketegangan normatif antara pembatasan wasiat wajibah paling banyak sepertiga menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

dengan praktik penyetaraan porsi penuh dalam Putusan Nomor 51 K/AG/1999, sehingga putusan tersebut secara tekstual berpotensi menimbulkan kontradiksi normatif karena besaran yang diberikan melampaui batas maksimal sepertiga sebagaimana Pasal 209 KHI. Ketegangan ini belum terselesaikan dalam putusan-putusan berikutnya dan menjadi salah satu alasan mendesak pembentukan parameter normatif yang eksplisit. Ketiga, Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 berfungsi mengonsolidasikan kaidah dari putusan-putusan sebelumnya, tetapi tidak menyelesaikan ketegangan normatif tersebut maupun menyeragamkan besaran porsi wasiat wajibah, sehingga pembentukan norma yang eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam tetap diperlukan untuk mengunci batas porsi, subjek penerima, dan syarat pembuktian secara pasti.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi wasiat wajibah telah mengalami transformasi dari instrumen perlindungan yang semula ditujukan bagi anak angkat dan orang tua angkat menjadi mekanisme perlindungan hukum bagi keluarga multireligius. Pergeseran tersebut tidak mengubah prinsip bahwa perbedaan agama merupakan salah satu *mawāni' al-irṭh*, tetapi menunjukkan adanya upaya hakim memanfaatkan ruang penemuan hukum untuk menjembatani kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Perkembangan ini sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara dinamika yurisprudensi dan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Selama perluasan penerima wasiat wajibah hanya bertumpu pada putusan pengadilan dengan *ratio decidendi* yang terus bergeser sebagaimana diuraikan di atas, kepastian hukum masih bergantung pada interpretasi hakim. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya rekonstruksi pengaturan wasiat wajibah agar perkembangan hukum yang telah dibangun melalui yurisprudensi memperoleh landasan normatif yang lebih jelas dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Problematisa Pengaturan Wasiat Wajibah dalam Memberikan Perlindungan Hak Keluarga Multireligius

Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung memang berhasil memperluas penerapan wasiat wajibah kepada anggota keluarga nonmuslim, tetapi perkembangan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan perlindungan hukum bagi keluarga multireligius. Kepastian hukum masih menghadapi kendala karena perluasan penerapan wasiat wajibah belum memperoleh landasan normatif yang eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam dan masih bergantung pada konstruksi penafsiran hakim dalam setiap perkara, sebagaimana tampak dari pergeseran *ratio decidendi* antarputusan pada bagian sebelumnya.¹⁶

Pengaturan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam masih terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 209. Ketentuan tersebut belum memberikan ruang bagi anggota keluarga yang kehilangan hak waris karena perbedaan agama. Kekosongan norma mendorong hakim melakukan penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa kewarisan keluarga multireligius. Meskipun penemuan hukum merupakan kewenangan hakim, penerapannya tetap memerlukan parameter

¹⁶Anugrah Reskiani et al., "Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022), h. 39–51.

normatif yang jelas agar perkara dengan karakteristik serupa memperoleh perlakuan hukum yang konsisten serta menjamin kepastian hukum.¹⁷

Perbedaan pendekatan antarmajelis hakim mulai tampak dalam berbagai putusan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim. Sebagian putusan lebih mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, serta hubungan kekeluargaan yang nyata antara pewaris dan penerima wasiat. Sebagian lainnya masih mempertahankan pembacaan tekstual terhadap hadis mengenai larangan saling mewarisi antara muslim dan nonmuslim. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sumber perbedaan bukan terletak pada norma kewarisan Islam, melainkan pada tidak adanya pedoman mengenai syarat, indikator, dan batas pemberian wasiat wajibah kepada anggota keluarga nonmuslim.¹⁸

Ketiadaan pedoman yang baku juga mempersulit pencari keadilan dalam memperkirakan hak yang dapat diperoleh melalui mekanisme wasiat wajibah. Yurisprudensi memang berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum dan menjadi rujukan bagi praktik peradilan, tetapi tidak memiliki daya ikat umum sebagaimana peraturan perundang-undangan. Akibatnya, penerapan wasiat wajibah kepada keluarga multireligius masih sangat dipengaruhi oleh konstruksi hukum dan keyakinan majelis hakim yang memeriksa perkara.¹⁹

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan substantif. Hubungan kekeluargaan tidak terputus semata-mata karena adanya perbedaan agama. Ikatan darah, tanggung jawab pemeliharaan, hubungan emosional, serta kontribusi terhadap kehidupan pewaris tetap berlangsung sebagaimana keluarga pada umumnya. Penolakan terhadap seluruh hak ekonomi anggota keluarga nonmuslim tanpa menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang menjadi tujuan pembentukan hukum.²⁰

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan bahwa larangan saling mewarisi karena perbedaan agama dan perlindungan terhadap anggota keluarga bukanlah dua prinsip yang saling bertentangan, sepanjang keduanya didudukkan pada tingkatan kebutuhan yang berbeda dalam hierarki *maqāṣid*. Ada tiga tingkatan kebutuhan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *darūriyyāt* (kebutuhan esensial yang jika tidak terpenuhi mengancam eksistensi lima unsur pokok syariat), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi menimbulkan kesulitan tanpa mengancam eksistensi), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan penyempurna yang berkaitan dengan kepatutan dan kepantasan).²¹ Larangan kewarisan beda agama berada pada tingkatan *darūriyyāt* karena menyangkut perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) sebagai penopang identitas sistem hukum kewarisan Islam yang membedakannya secara mendasar dari sistem hukum lain. Pemenuhan hak ekonomi anggota keluarga nonmuslim melalui wasiat wajibah,

¹⁷Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Pasal 5 ayat (1).

¹⁸Abdul Jafar, Sarah Qosim, and Syamsul Syamsul, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (2024), h. 1431–1444.

¹⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25.

²⁰Rahmah Ningsih, "Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Wasiat Wajibah," *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020), h. 77-91.

²¹Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), h. 21-39.

sebaliknya, beroperasi pada tingkatan *ḥājiyyāt* yang ketiadaannya tidak mengancam eksistensi *ḥifẓ al-dīn*, tetapi menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) dan potensi ketidakadilan yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas hubungan kekeluargaan, yang juga menjadi bagian dari perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Karena beroperasi pada tingkatan *ḥājiyyāt*, wasiat wajibah bagi nonmuslim tidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga mengorbankan prinsip *darūriyyāt*, yaitu larangan kewarisan beda agama itu sendiri. Susunan hierarkis inilah yang menjelaskan mengapa model rekonstruksi dalam penelitian ini tetap mempertahankan faraid sekaligus menempatkan wasiat wajibah sebagai instrumen yang bekerja di luar sistem kewarisan, bukan sebagai penyisipan nonmuslim ke dalam sistem tersebut. Unsur *taḥsīniyyāt* turut relevan pada tingkat penerapan, yaitu pada kewajiban prosedur pembuktian yang transparan dan proporsional agar pemberian wasiat wajibah tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan ahli waris Muslim, sekaligus menjaga kepatutan sosial dalam penyelesaian sengketa kewarisan keluarga multireligius.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penerimaan konsep wasiat wajibah bagi keluarga multireligius, melainkan pada belum adanya formulasi norma yang mampu mengintegrasikan perkembangan yurisprudensi ke dalam sistem hukum positif. Akibatnya, perlindungan hak keluarga multireligius masih bergantung pada konstruksi penafsiran hakim. Ketiadaan formulasi norma yang tegas menegaskan perlunya rekonstruksi pengaturan wasiat wajibah agar kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan memperoleh jaminan melalui norma yang berlaku secara umum, bukan semata-mata melalui perkembangan putusan pengadilan.

Rekonstruksi Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Keluarga Multireligius

Rekonstruksi pengaturan wasiat wajibah tidak cukup dilakukan melalui perluasan subjek penerima, tetapi harus diarahkan pada pembentukan norma yang mampu mengintegrasikan perkembangan yurisprudensi ke dalam sistem hukum positif. Perkembangan putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada anggota keluarga nonmuslim telah diterima dalam praktik peradilan sebagai solusi atas kekosongan hukum.²² Selama praktik tersebut hanya bertumpu pada penemuan hukum hakim, kepastian hukum masih bergantung pada konstruksi penafsiran dalam setiap perkara. Kondisi demikian menunjukkan perlunya pembaruan Kompilasi Hukum Islam agar perkembangan hukum yang telah dibangun melalui yurisprudensi memperoleh legitimasi normatif yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi wasiat wajibah yang dibangun atas tiga komponen utama, yaitu perluasan subjek penerima, pembentukan parameter normatif, dan harmonisasi antara yurisprudensi dengan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan sehingga membentuk sistem perlindungan hukum yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam sekaligus mampu menjawab kebutuhan keluarga multireligius dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Rekonstruksi pertama diarahkan pada perluasan cakupan penerima wasiat wajibah. Pengaturan yang selama ini hanya memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat perlu dikembangkan agar mencakup anggota keluarga

²²Anugrah Reskiani et al., "Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022), h. 39–51.

nonmuslim yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris.²³ Perluasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah kedudukan mereka sebagai ahli waris menurut sistem faraid, melainkan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemberian wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan yang tetap diakui oleh hukum. Formulasi demikian sejalan dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menempatkan wasiat wajibah sebagai mekanisme perlindungan hak keluarga tanpa menghapus ketentuan mengenai *mawāni' al-irth*.²⁴

Perluasan subjek penerima perlu diikuti dengan pembentukan parameter normatif sebagai pedoman dalam penerapan wasiat wajibah. Keberadaan parameter tersebut diperlukan agar diskresi hakim tetap berada dalam batas yang terukur dan tidak menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Parameter tersebut diawali dengan adanya hubungan hukum antara penerima dan pewaris yang berupa hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah. Hubungan tersebut dibuktikan melalui dokumen kependudukan, akta kelahiran, atau akta perkawinan yang masih berlaku sebagai alat bukti utama.

Hubungan hukum juga harus didukung oleh adanya hubungan kekeluargaan yang nyata. Hubungan tersebut tidak cukup didalilkan secara umum, tetapi harus tercermin dari indikator yang dapat diukur, seperti domisili atau tempat tinggal yang menunjukkan kedekatan fisik dengan pewaris, kontribusi ekonomi berupa pembiayaan kebutuhan hidup, pendidikan, atau kesehatan yang dibuktikan melalui bukti transfer, kuitansi, maupun keterangan saksi, serta keterlibatan dalam perawatan pewaris, terutama pada masa akhir hayat, yang dapat dikuatkan melalui keterangan rukun tetangga, rukun warga, atau catatan medis. Keseluruhan indikator tersebut harus memperlihatkan pola hubungan yang berkesinambungan, bukan kontribusi yang bersifat insidental, sehingga dapat dibedakan dari klaim yang muncul setelah pewaris meninggal dunia.

Selain kedua syarat tersebut, calon penerima juga tidak boleh memiliki sebab lain yang menurut hukum Islam menghalangi penerimaan harta, seperti melakukan pembunuhan terhadap pewaris atau melakukan perbuatan lain yang secara hukum dikategorikan sebagai penghalang kewarisan. Adapun mengenai besaran, wasiat wajibah tetap dibatasi paling banyak sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah dan pelunasan utang, sejalan dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal terdapat lebih dari satu anggota keluarga nonmuslim yang memenuhi seluruh parameter tersebut, pembagian wasiat wajibah dilakukan secara proporsional berdasarkan derajat hubungan dengan pewaris, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan batas maksimum wasiat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Mekanisme tersebut memastikan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada keluarga multireligius tidak mengurangi bagian ahli waris Muslim yang telah ditetapkan menurut faraid.

Mengenai daya ikat parameter tersebut terhadap hakim, penelitian ini mengusulkan agar parameter berfungsi sebagai praduga yang dapat dibantah (*rebuttable presumption*), hakim yang memutus sesuai parameter tidak perlu menguraikan pertimbangan tambahan, sedangkan hakim yang hendak menyimpang dari parameter,

²³Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” Pasal 209.

²⁴ Muhammad Lutfi Hakim, “Between Hibah and Wasiat Wājibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 2 (2024), h. 147–166.

baik dengan menolak permohonan yang memenuhi parameter maupun mengabulkan permohonan yang tidak memenuhinya wajib menguraikan alasan hukum secara eksplisit dalam putusan, sejalan dengan kewajiban hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konstruksi demikian menjaga independensi hakim sekaligus meningkatkan konsistensi putusan pengadilan, tanpa mengubah parameter menjadi norma yang kaku.

Rekonstruksi berikutnya diarahkan pada harmonisasi antara perkembangan yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi pemberian wasiat wajibah kepada anggota keluarga multireligius akan mengurangi ketergantungan terhadap penemuan hukum hakim serta memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan yang memberikan kepastian bagi masyarakat. Pemberian wasiat wajibah tetap memerlukan penetapan melalui pengadilan agama karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda serta memerlukan pembuktian mengenai hubungan kekeluargaan dan terpenuhinya syarat-syarat normatif yang telah ditentukan. Independensi hakim tetap terjaga, tetapi pelaksanaannya berada dalam kerangka norma yang seragam.

Model rekonstruksi ini tidak lepas dari sejumlah kendala potensial yang perlu diantisipasi. Pertama, resistensi dapat muncul dari kalangan ulama yang memegang pembacaan tekstual atas hadis larangan saling mewarisi antara muslim dan nonmuslim, yang memandang perluasan penerima wasiat wajibah, sekalipun berada di luar sistem faraid, berpotensi disalahpahami sebagai pelunakan terhadap prinsip *mawāni' al-irṭh* itu sendiri. Kekhawatiran demikian perlu direspons dengan penegasan bahwa wasiat wajibah tidak mengubah kedudukan nonmuslim sebagai ahli waris, melainkan menempatkannya sebagai penerima hak yang bersumber dari kebijakan hukum (*siyāsah syar'iyah*), sebagaimana preseden pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang juga bukan ahli waris menurut faraid. Kedua, konsekuensi yuridis dapat timbul apabila hakim tingkat pertama tidak mengikuti parameter yang diusulkan. Selama parameter tersebut belum dituangkan dalam norma tertulis, putusan yang menyimpang tetap sah secara formil sepanjang memenuhi syarat pembuktian dan pertimbangan hukum yang layak, sehingga disparitas antarputusan berpotensi berlanjut hingga terjadi pembaruan Kompilasi Hukum Islam secara resmi. Ketiga, penerapan parameter hubungan kekeluargaan nyata berisiko menimbulkan sengketa pembuktian baru, khususnya apabila ahli waris Muslim berkeberatan terhadap klaim penerima nonmuslim. Risiko tersebut dapat diminimalkan melalui mekanisme pembuktian bertingkat sebagaimana diuraikan pada bagian parameter normatif, tetapi tetap memerlukan kesiapan kelembagaan pengadilan agama, termasuk pedoman teknis dari Mahkamah Agung, agar penerapannya konsisten di seluruh wilayah yurisdiksi.

Model rekonstruksi tersebut tetap mempertahankan prinsip dasar hukum kewarisan Islam bahwa perbedaan agama merupakan salah satu *mawāni' al-irṭh*. Anggota keluarga nonmuslim tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris melalui mekanisme faraid, tetapi memperoleh perlindungan hukum melalui instrumen wasiat wajibah yang bekerja di luar sistem kewarisan. Rekonstruksi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak keluarga multireligius dapat diwujudkan tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam.²⁵

²⁵ Aziz Nasution, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Transformasi Hukum Wasiat Wajibah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025), h. 679–691.

Rekonstruksi tersebut juga selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kerangka hierarkis yang telah diuraikan. Perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) pada tingkatan *darūriyyāt* tetap terpelihara karena larangan kewarisan beda agama tidak mengalami perubahan. Perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) diwujudkan melalui distribusi harta yang lebih proporsional kepada pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris, sedangkan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) tercermin melalui pengakuan terhadap hubungan keluarga yang sah tanpa membedakan agama yang dianut. Keduanya beroperasi pada tingkatan *ḥājiyyāt* yang melengkapi, bukan menggantikan, prinsip *darūriyyāt*. Dengan demikian, kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dapat diwujudkan secara harmonis melalui penyempurnaan norma wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁶

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya mengakomodasi perkembangan yurisprudensi, tetapi juga menghadirkan model pengaturan yang mampu menjembatani kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa kewarisan keluarga multireligius. Sekalipun penelitian ini bersifat normatif, kecenderungan berlanjutnya praktik perkawinan lintas agama di Indonesia mengindikasikan bahwa potensi sengketa wasiat wajibah bagi keluarga multireligius berpeluang terus meningkat, sehingga kebutuhan akan parameter normatif yang jelas turut didukung oleh tren sosial tersebut.²⁷ Pembaruan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam sehingga wasiat wajibah tidak lagi dipahami semata sebagai hasil penemuan hukum hakim, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang memiliki legitimasi normatif dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkembangan wasiat wajibah bagi keluarga multireligius melalui yurisprudensi Mahkamah Agung telah mengisi kekosongan hukum tanpa mengubah prinsip perbedaan agama sebagai *mawāni' al-irṭh*, namun belum memberikan kepastian hukum yang memadai karena bertumpu pada penemuan hukum hakim secara kasuistik. Pembacaan komparatif atas empat putusan Mahkamah Agung memperlihatkan pergeseran *ratio decidendi* dari kesetaraan status menuju keadilan substantif, sekaligus mengungkap ketegangan normatif antara penyetaraan porsi wasiat wajibah dengan batas sepertiga menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi yang dibangun atas tiga komponen, yaitu perluasan subjek penerima kepada anggota keluarga nonmuslim yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah, parameter normatif yang operasional dan terukur sebagai pedoman pembuktian, serta harmonisasi antara yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam. Model ini diposisikan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mendudukkan larangan kewarisan beda agama pada tingkatan *darūriyyāt* dan perlindungan hak ekonomi keluarga multireligius pada tingkatan *ḥājiyyāt*, sehingga kedua prinsip dapat berjalan secara harmonis tanpa saling mengorbankan.

Penyempurnaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit mengatur subjek, syarat, dan batas wasiat wajibah bagi keluarga multireligius menjadi langkah prioritas agar perkembangan yurisprudensi memperoleh legitimasi normatif yang mengikat secara umum. Penelitian lanjutan disarankan menempuh dua arah

²⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, h. 1-39.

²⁷ Nurfazila, "Kontroversi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024), h. 56-65.

spesifik. Arah pertama berupa kajian empiris berbasis studi putusan pada direktori Mahkamah Agung untuk mengukur tingkat konsistensi penerapan parameter normatif yang diusulkan dalam kurun waktu tertentu. Arah kedua berupa kajian sosio-legal melalui wawancara terhadap hakim peradilan agama guna mengidentifikasi kendala praktis penerapan wasiat wajibah bagi keluarga multireligius, termasuk resistensi normatif yang mungkin timbul dari pembacaan fikih klasik. Kedua arah penelitian tersebut diharapkan memperkuat basis empiris bagi pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Aziz Nasution, Zainul, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Transformasi Hukum Wasiat Wajibah ke dalam Sistem Hukum Nasional." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Depok: Gema Insani, 2011.
- Fauzi, Muhammad Yasir. "Wasiat Wajibah terhadap Non Muslim dan Kontribusinya terhadap Hukum Keluarga." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020).
- Faza, Amrar Mahfuzh, and Muhammad Fadhlán Is. "Polemik Penerapan Aturan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Ketentuan Wasiat Wajibah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2024).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Between Hibah and Waṣiat Wājibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 2 (2024).
- Jafar, Abdul, Sarah Qosim, and Syamsul. "Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah terhadap Anak sebagai Ahli Waris Beda Agama." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024).
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama*. 2005.
- Maulani, Nadya Artika, and Abd. Rouf. "Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Ahli Waris Beda Agama: Studi Komparatif Indonesia dan Negara-Negara Muslim dalam Perspektif Keadilan Hukum." *AHKAM* 5, no. 3 (2026).
- Ningsih, Rahmah. "Yurisprudensi Mahkamah Agung: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah." *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020).
- Noormansyah, Andra, and Umar Haris Sanjaya. "The Legal Vacuum of Interreligious Marriage in Indonesia: The Study of Judges' Consideration in Interreligious Marriage Court Decisions 2010–2021." *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2022).

- Nofitasari, Khotifatul Defi. "Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat, Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021).
- Nurfazila. "Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024).
- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, et al. "Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi tentang Stereotip, Prasangka, dan Dukungan Sosial dalam Konteks Multireligius." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023).
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Reskiani, Anugrah, et al. "Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (2022).
- Salam, Nor. "Criticism of the Islamic Inheritance Distribution System Perspective of the Principle of Proportionality." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023).